



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



PERATURAN AKADEMIK

POLITEKNIK STMI
JAKARTA

01/BPSDMI/STMI/PER/I/2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* karena atas rahmat-Nya telah selesainya buku Peraturan Akademik ini dapat disusun dan disajikan sebagai buku pegangan bagi setiap civitas akademika dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di Politeknik STMI Jakarta ini.

Buku Peraturan Akademik ini merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik Politeknik STMI Jakarta. Peraturan Akademik ini merupakan sumber informasi dan dasar rujukan dalam setiap penyelenggaraan proses belajar mengajar di lingkungan Politeknik STMI Jakarta, yang telah disusun dengan mengacu pada Statuta dan memperhatikan Pedoman Pendidikan Politeknik STMI Jakarta. Sehingga secara praktis Peraturan Akademik ini merupakan pedoman bagi setiap program studi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan buku Peraturan Akademik ini. Semoga bantuan yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Jakarta, Januari 2021

Direktur,

Mustofa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Menimbang.....	1
Mengingat.....	1
Memperhatikan	3
MEMUTUSKAN : Menetapkan	3
BAB I KETENTUAN UMUM	3
Pasal 1 Ketentuan Umum	3
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN	6
Pasal 2 Jenjang Program Pendidikan	6
Pasal 3 Kompetensi.....	6
Pasal 4.....	7
Pasal 5.....	7
Pasal 6.....	7
Pasal 7.....	7
Pasal 8.....	7
Pasal 9 Uji Kompetensi	8
Pasal 10 Kurikulum	8
Pasal 11.....	8
Pasal 12.....	9
Pasal 13.....	9
Pasal 14.....	9
Pasal 15.....	9
Pasal 16.....	9
Pasal 17.....	10
Pasal 18 Pemenuhan Masa dan Beban Belajar	10
Pasal 19.....	10

Pasal 20.....	10
Pasal 21 Pendidikan Sistem Ganda.....	11
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU	11
Pasal 22 Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma	11
BAB IV PENDAFTARAN ULANG	11
Pasal 23 Pendaftaran Ulang	11
BAB V LAYANAN AKADEMIK	12
Pasal 24 Kalender Akademik.....	12
Pasal 25 Perwalian Akademik	13
Pasal 26 Kehadiran Mahasiswa.....	13
Pasal 27 Penilaian Prestasi Mahasiswa	14
BAB VI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN PROGRAM PENDIDIKAN	15
Pasal 28 Evaluasi Pembelajaran.....	15
Pasal 29 Kenaikan Semester	15
Pasal 30 Semester Antara	15
Pasal 31 Dosen Koordinator	16
Pasal 32 Praktik Kerja Industri (Prakerin)	16
Pasal 33 Pelaksanaan Tugas Akhir.....	17
Pasal 34.....	18
Pasal 35.....	18
Pasal 36.....	18
Pasal 37 Pelaksanaan Seminar dan Sidang Tugas Akhir	19
Pasal 38.....	19
Pasal 39.....	19
Pasal 40.....	20
Pasal 41.....	21
Pasal 42 Yudisium dan Wisuda.....	22
Pasal 43.....	22
Pasal 44.....	22
BAB VII WAKTU STUDI.....	23
Pasal 45 Waktu Studi Program Sarjana Terapan	23

Pasal 46 Cuti Akademik.....	23
Pasal 47.....	23
Pasal 48 Putus Studi	23
BAB VIII TATA TERTIB DAN SANKSI AKADEMIK	24
Pasal 49 Kewajiban Dosen Pengampu	24
Pasal 50 Pelanggaran Akademik Mahasiswa.....	24
Pasal 51 Sanksi Akademik	25
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN	26
Pasal 53.....	26

PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK STMI JAKARTA
NOMOR 01/BPSDMI/STMI/PER/I/2021

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK
POLITEKNIK STMI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan standar nasional pendidikan tinggi pada umumnya termasuk penyelenggaraan pendidikan vokasi diperlukan peraturan akademik;
- b. bahwa Peraturan Direktur Nomor 009/SJ-IND.7.2/PER/08/2016 tentang Peraturan Akademik Politeknik STMI Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pengembangan Politeknik STMI Jakarta, sehingga perlu disusun peraturan yang baru;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Akademik Politeknik STMI Jakarta;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
- m. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;



n. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 148 Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang, Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Direktur Politeknik STMI Jakarta Kementerian Perindustrian;

Memperhatikan : Surat Senat Nomor 86 /BPSDMI/STMI/SENAT/I/2021 tertanggal 27 Januari 2021 perihal Surat Persetujuan Senat tentang Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Akademik Politeknik STMI Jakarta.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik STMI Jakarta adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri otomotif.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Industri otomotif yang dimaksud di dalam peraturan ini adalah industri kendaraan bermotor dan alat angkut lainnya, komponen, dan pendukung lainnya.
5. Statuta Politeknik STMI Jakarta adalah anggaran dasar Politeknik STMI Jakarta dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang



digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Politeknik STMI Jakarta serta sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Politeknik STMI Jakarta.

6. Senat Akademik Politeknik STMI Jakarta adalah badan normatif tertinggi Politeknik STMI Jakarta di bidang akademik.
7. Kurikulum Politeknik STMI Jakarta yang selanjutnya disebut kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan Politeknik STMI Jakarta sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan di Politeknik STMI Jakarta.
8. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran mata kuliah yang berisi nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
9. Kompetensi adalah kemampuan seseorang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
10. Mata kuliah wawasan umum dan pendukung adalah mata kuliah yang wajib dimasukkan ke dalam Kurikulum di masing-masing program studi.
11. Mata kuliah pokok program studi adalah mata kuliah yang berdasarkan kompetensi dari masing-masing Program Studi.
12. Mata kuliah pilihan program studi adalah mata kuliah yang diambil dari program studi dan bertujuan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi.
13. Mata kuliah / program merdeka belajar kampus merdeka adalah mata kuliah yang dilakukan di luar program studi.
14. Tugas Akhir adalah hasil tertulis dari pelaksanaan penelitian terapan berupa penyelesaian masalah industri atau dari *lokus* lain yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
15. Kalender Akademik adalah jadwal pelaksanaan kegiatan akademik selama jangka waktu 1 (satu) tahun akademik;
16. Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen tetap yang diberikan tugas oleh ketua program studi untuk melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa yang mengambil tugas akhir;



17. Praktik Kerja Industri (Prakerin) merupakan bagian dari kurikulum program studi sebagai proses pembelajaran dan penerapan ilmu yang didapat pada industri otomotif sehingga mencapai kompetensi yang diharapkan pada capaian pembelajaran.
18. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran.
19. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, tugas terstruktur, dan belajar mandiri untuk mencapai standar kompetensi lulusan serta kemampuan lainnya dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik.
20. Tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik, materi pembelajaran, dosen dan lingkungan.
21. Tugas terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh mahasiswa yang didesain oleh dosen untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi dan atau kemampuan lainnya pada kegiatan tatap muka. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.
22. Belajar mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh mahasiswa yang didesain oleh dosen untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi mata pelajaran atau lintas mata pelajaran atau kemampuan lainnya yang waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.
23. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pendidikan sistem ganda (*dual system*) adalah pelaksanaan pendidikan yang dilakukan di kampus dan di industri
24. Semester antara adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di antara Semester Genap dan Semester Ganjil yang ditujukan untuk perbaikan nilai mahasiswa yang nilainya masih kurang atau belum lulus.
25. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu proses belajar mengajar tiap semester atau secara singkat dapat diartikan besar/angka yang menyatakan prestasi



- (keberhasilan proses belajar mengajar) mahasiswa pada satu semester dan dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka di belakang koma.
26. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah jumlah kualitas kumulatif dibagi jumlah angka kredit kumulatif sejak semester pertama hingga semester terakhir.
 27. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang berasal dari Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.
 28. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang berasal dari program studi sebidang dari Perguruan Tinggi lain.
 29. Transkrip akademik merupakan hasil studi mahasiswa untuk seluruh mata kuliah yang telah diikuti.
 30. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
 31. Direktur Politeknik STMI Jakarta yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan tertinggi organisasi Politeknik STMI Jakarta.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Jenjang Program Pendidikan

Pasal 2

- (1) Politeknik STMI Jakarta menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi yang terdiri dari 5 (lima) Program Sarjana Terapan (Diploma Empat)
- (2) Program Sarjana Terapan (Diploma Empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari program studi:
 - a. Teknik Industri Otomotif (TIO);
 - b. Sistem Informasi Industri Otomotif (SIIO);
 - c. Teknik Kimia Polimer (TKP);
 - d. Administrasi Bisnis Otomotif (ABO);
 - e. Teknologi Rekayasa Otomotif (TRO).

Kompetensi

Pasal 3

Sarjana Terapan (Diploma Empat) Politeknik STMI Jakarta memiliki kompetensi kemampuan keahlian terapan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada

tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan dan teknologi di bidang industri otomotif.

Pasal 4

Kompetensi Program Studi Teknik Industri Otomotif adalah mampu merancang, dan memperbaiki, serta mengimplementasikan di bidang rekayasa manufaktur, rekayasa industrial, rekayasa kualitas, rekayasa perencanaan dan pengendalian produk, rekayasa pengadaan material, rekayasa rantai pasok, pada industri otomotif.

Pasal 5

Kompetensi Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif adalah mampu dalam mengidentifikasi, memodelkan, menganalisis dan memecahkan permasalahan kebutuhan informasi, serta merancang dan mengaplikasikan pengetahuan teknis dalam penyelesaian masalah di bidang sistem informasi.

Pasal 6

Kompetensi Program Studi Teknik Kimia Polimer adalah mampu merancang, mengoperasikan, mengendalikan proses dan kualitas bahan baku serta produk di bidang polimer.

Pasal 7

Kompetensi Program Studi Administrasi Bisnis Otomotif adalah mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan proses bisnis pada level operasional dan manajerial di Industri Otomotif khususnya pada bidang Keuangan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Operasional.

Pasal 8

Kompetensi Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif adalah mampu dalam merancang, merumuskan, merencanakan, menganalisis dan memecahkan masalah di bidang desain dan teknologi manufaktur *tooling* otomotif.



Uji Kompetensi

Pasal 9

- (1) Mahasiswa Politeknik STMI Jakarta wajib mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP P1);
- (2) Uji kompetensi berdasarkan skema yang dikembangkan oleh masing-masing program studi;
- (3) Skema yang dikembangkan sesuai dengan ayat (2) adalah skema kompetensi level 6 dalam Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI);
- (4) Mahasiswa wajib memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi;
- (5) Mahasiswa dapat mengikuti uji kompetensi bila persyaratan mata kuliah sudah terpenuhi.

Kurikulum

Pasal 10

Kurikulum disusun dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
- b. menginternalisasi nilai, norma, etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, agar memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat;
- d. menginternalisasi semangat kemandirian, dan kewirausahaan;
- e. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya;
- f. mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa;
- g. mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang mengacu kepada metode dan standar industri;
- h. mampu merancang dan mewujudkan komponen, proses, peralatan, fasilitas atau instalasi, rancangan sistem rekayasa;
- i. mampu menggunakan teknologi moderen dalam melaksanakan pekerjaan;
- j. menguasai konsep teoretis matematika, sains, dan prinsip rekayasa.

Pasal 11

Kurikulum Politeknik STMI Jakarta terdiri dari:

- a. mata kuliah wawasan umum dan pendukung;
- b. mata kuliah pokok program studi;



- c. mata kuliah pilihan; dan
- d. mata kuliah/program merdeka belajar kampus merdeka.

Pasal 12

Mata kuliah wawasan umum dan pendukung adalah mata kuliah yang wajib dimasukkan ke dalam Kurikulum di masing-masing program studi.

Pasal 13

- (1) Mata kuliah pokok program studi adalah mata kuliah yang berdasarkan kompetensi dari masing-masing Program Studi.
- (2) Mata kuliah pokok sekurang kurangnya 70 % mata kuliah praktikum dan 30% mata kuliah teori, dengan perhitungannya berdasarkan jam pembelajaran yang terjadwal.

Pasal 14

Mata kuliah pilihan program studi adalah mata kuliah yang diambil dari program studi dan bertujuan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi.

Pasal 15

Mata kuliah/program merdeka belajar kampus merdeka adalah mata kuliah yang dilakukan di luar program studi.

Pasal 16

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
- (2) Struktur kurikulum terdiri dari Mata Kuliah yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (3) Penyusunan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab Pembantu Direktur I Bidang Akademik.
- (4) Kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) RPS sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (6) Dosen Pengampu Mata Kuliah yang tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan struktur kurikulum dikenakan sanksi akademik.

h/ko

Pasal 17

Dalam mengembangkan dan mengevaluasi kerangka dasar dan struktur kurikulum, perlu dilibatkan industri, asosiasi profesi, asosiasi industri, instansi pemerintah terkait, kelompok ahli dan forum program studi yang relevan.

Pemenuhan Masa dan Beban Belajar

Pasal 18

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana terapan di Politeknik STMI Jakarta dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi di Politeknik STMI Jakarta sesuai masa dan beban belajarnya; atau
 - b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi sesuai masa dan beban belajarnya.
- (2) Politeknik STMI Jakarta memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 satuan kredit semester pembelajaran di luar Program Studi pada Politeknik STMI Jakarta.

Pasal 19

- (1) Pengertian satu SKS dalam bentuk kuliah teori adalah kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari:
 - a. tatap muka 50 menit;
 - b. tugas terstruktur 60 menit; dan
 - c. belajar mandiri 60 menit.
- (2) Pengertian satu SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis selama 170 (seratus tujuh puluh) menit.

Pasal 20

- (1) Beban belajar untuk program pendidikan Sarjana Terapan (Diploma Empat) adalah:
 - a. Jumlah SKS beban belajar minimal 144 SKS;

- b. Lama studi selama 4-7 tahun;
- (2) Semester enam (6) dan tujuh (7) dilaksanakan Prakerin dan semester delapan (8) dilaksanakan seminar dan sidang.

Pendidikan Sistem Ganda

Pasal 21

Pendidikan sistem ganda (*dual system*) adalah pelaksanaan pendidikan yang dilakukan di kampus dan di industri; yang diselenggarakan dengan cara:

- (1) Pendidikan sistem ganda berbasis spesialisasi dan kompetensi;
- (2) Pendidikan sistem ganda di Politeknik STMI Jakarta diselenggarakan dengan model 5 Semester di Kampus, 2 Semester di Industri dan 1 Semester untuk menyelesaikan tugas akhir;
- (3) Politeknik STMI Jakarta melaksanakan perjanjian kerjasama dengan industri dan asosiasi dalam hal penyusunan kurikulum, menyediakan tempat praktik kerja industri untuk mahasiswa dan penyediaan instruktur sebagai pembimbing mahasiswa;
- (4) Beban belajar pada Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan sistem ganda diambil sebanyak yang ditetapkan.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma

Pasal 22

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan melalui
 - a. Jalur Prestasi;
 - b. Jalur Bersama;
 - c. Jalur Mandiri;
- (2) Untuk melaksanakan ujian saringan masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV

PENDAFTARAN ULANG

Pendaftaran Ulang

Pasal 23

- (1) Pendaftaran ulang dilakukan melalui:

- a. penyelesaian kewajiban keuangan;
 - b. pengisian Kartu Rencana Studi (KRS); dan
 - c. *input* KRS ke Sistem Informasi Akademik (Sisformik).
- (2) Pendaftaran ulang harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik/dosen wali.
 - (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik dan dianggap sebagai mahasiswa tidak aktif.

BAB V LAYANAN AKADEMIK

Kalender Akademik

Pasal 24

- (1) Kalender akademik mencakup permulaan dan akhir tahun ajaran/tahun akademik, penerimaan mahasiswa baru, pendaftaran ulang, minggu efektif belajar, ujian tengah semester, ujian akhir semester, semester antara, seminar tugas akhir, ujian sidang tugas akhir, wisuda dan hari libur.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal semester Ganjil.
- (3) Pendaftaran ulang wajib dilakukan oleh mahasiswa sebelum minggu efektif belajar.
- (4) Minggu efektif belajar semester Ganjil atau semester Genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah 16 minggu termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (5) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk perbaikan hasil belajar.
- (6) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk jeda tengah semester dan jeda antar semester yang merupakan waktu tanpa kegiatan pembelajaran terjadwal di antara semester ganjil dan genap dan/atau antara semester genap dan ganjil.
- (7) Libur untuk masa pengganti perkuliahan dan persiapan Ujian Akhir Semester adalah 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester
- (8) Kalender akademik disusun oleh Ketua program studi, Sekretaris program studi, Pembantu Direktur I, Pembantu Direktur II dan mendapatkan persetujuan oleh Direktur Politeknik STMI Jakarta.

mt

Perwalian Akademik

Pasal 25

- (1) Dosen pembimbing akademik/dosen wali adalah dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Politeknik STMI Jakarta yang terdaftar pada program studi yang bersangkutan dengan fungsional dosen dengan jabatan akademik minimal asisten ahli dengan pangkat III/b.
- (2) Dosen pembimbing akademik/dosen wali adalah dosen yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Tugas pembimbing akademik/dosen wali:
 - a. memberi informasi kepada mahasiswa mengenai kebijakan studi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. memvalidasi mata kuliah yang diambil mahasiswa;
 - c. membantu memacu kelancaran studi mahasiswa bimbingannya dengan cara memotivasi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan dengan sebaik mungkin, memberi pengarahan mengenai cara belajar yang baik, memberi pengarahan cara menggunakan perpustakaan dan fasilitas belajar lainnya;
 - d. mengevaluasi dan memantau kemajuan belajar mahasiswa berdasarkan IPS dan IPK.
 - e. memberi bantuan konsultasi mengenai masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa;
 - f. menjadi penghubung antara mahasiswa dan dosen mata kuliah apabila terdapat masalah;
 - g. membuat laporan secara lisan dan/atau tertulis kepada Ketua Program Studi mengenai pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. mengarsipkan bukti pengisian KRS, IPS, dan IPK mahasiswa.
- (4) Dosen pembimbing akademik/dosen wali wajib memberikan bimbingan akademik 3 (tiga) kali pertemuan per mahasiswa per semester yang dilakukan pada seminggu sebelum perkuliahan dimulai, seminggu sebelum UTS, dan seminggu sebelum UAS.

Kehadiran Mahasiswa

Pasal 26

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, praktikum, UTS dan UAS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan baik secara luring (luar jaringan) maupun secara daring (dalam jaringan).
- (2) Mahasiswa wajib menghadiri kegiatan perkuliahan minimal 12 kali tatap muka.



- (3) Mahasiswa yang tingkat kehadirannya kurang dari 12 kali tatap muka dimaksud ayat (2) tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS.
- (4) Dalam kegiatan belajar mengajar, mahasiswa wajib menjaga ketertiban dan kerapihan ruang belajar serta lingkungan kampus agar tetap kondusif.

Penilaian Prestasi Mahasiswa

Pasal 27

- (1) Komponen nilai akhir semester terdiri dari nilai teori dan nilai praktikum.
- (2) Proporsi penilaian hasil belajar mengajar untuk mata kuliah teori terdiri atas komponen:
 - a. nilai tugas dan kuis : 30%;
 - b. nilai UTS : 30%-40%;
 - c. nilai UAS : 35%-45%.
- (3) Proporsi penilaian hasil belajar mengajar untuk mata kuliah praktikum terdiri atas komponen:
 - a. nilai Ujian Sebelum Praktikum : 20%;
 - b. nilai Ujian Setelah Praktikum : 30%-40%;
 - c. nilai Laporan Praktikum : 35%-45%.
- (4) Nilai akhir semester dinyatakan dengan lambang huruf yang merupakan konversi nilai akhir semester sesuai dengan ketentuan:

Nilai	Bobot	Angka
A	4,0	80 – 100
B+	3,5	74 – 79,99
B	3,0	68 – 73,99
C+	2,5	62 – 67,99
C	2,0	56 – 61,99
D	1,0	45 – 55,99
E	0	< 45

- (5) Nilai akhir semester wajib diinput pada sistem informasi akademik selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah waktu UAS berakhir.
- (6) Nilai akhir mata kuliah per semester diberikan kepada mahasiswa pada akhir semester yang bersangkutan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).

BAB VI
PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN PROGRAM
PENDIDIKAN

Evaluasi Pembelajaran

Pasal 28

- (1) Mahasiswa yang memperoleh nilai E dan atau indeks prestasi semester $>2,00$ dengan jumlah nilai D >6 SKS (sepanjang memenuhi jumlah kehadiran minimal 12 kali tatap muka) diberi kesempatan mengikuti remedial untuk mata kuliah yang memiliki nilai D dan E
- (2) Remedial terdiri atas pengayaan dan ujian perbaikan yang selanjutnya akan diatur oleh Direktur.
- (3) Mahasiswa melakukan remedial pada semua mata kuliah dengan nilai E.
- (4) Mahasiswa semester VI yang memiliki IPK $<2,00$, nilai D >9 SKS dan memiliki nilai E diwajibkan mengulang mata kuliah yang mendapatkan nilai D dan E.

Kenaikan Semester

Pasal 29

- (1) Kemajuan belajar tiap semester untuk menyelesaikan beban studi diukur pada setiap akhir semester.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan Naik Semester pada suatu semester memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. IPS $\geq 2,00$;
 - b. Nilai D maksimum 6 SKS; dan
 - c. Tidak memiliki nilai E.
- (3) Mahasiswa dinyatakan Naik Semester Percobaan pada suatu semester bila memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
 - a. Kondisi 1: IPS $> 2,00$ dan nilai D > 7 SKS, tanpa nilai E.
 - b. Kondisi 2: $1,75 < \text{IPS} < 2,00$ dan nilai D < 7 SKS, tanpa nilai E

Semester Antara

Pasal 30

- (1) Semester antara dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik pada rentang waktu antara setelah berakhirnya Ujian Akhir Semester (UAS) Genap.



- (2) Mata kuliah yang dilaksanakan pada semester antara adalah mata kuliah yang telah dilaksanakan pada semester sebelumnya untuk dilaksanakan perbaikan.
- (3) Jumlah SKS yang dapat diikuti sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) SKS.
- (4) Semester antara dilaksanakan 16 kali tatap muka termasuk Ujian Tengah Semester Antara dan Ujian Akhir Semester Antara.
- (5) Bagi mahasiswa yang tingkat kehadirannya kurang dari 12 kali tatap muka tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester Antara.
- (6) Nilai tertinggi untuk mata kuliah yang diselenggarakan di semester antara adalah B
- (7) Mata kuliah yang akan diajukan di semester antara akan ditetapkan secara khusus oleh Direktur.


Dosen Koordinator

Pasal 31

- (1) Mata kuliah dengan judul yang sama dengan dosen yang berbeda pada satu program studi wajib menggunakan RPS dan materi kuliah yang sama.
- (2) Dosen Tetap PNS dapat diangkat sebagai Dosen Koordinator dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Dosen Koordinator bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah yang sama pada awal perkuliahan terkait RPS dan materi kuliah;
 - b. membuat soal UTS, UAS dan soal Ujian Praktikum bersama dosen pengampu mata kuliah;
 - c. melakukan validasi soal UTS, UAS dan soal Ujian Praktiku;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses belajar berdasarkan RPS dan materi kuliah; dan
 - e. mengusulkan dosen pengganti kepada Ketua Program Studi apabila dosen pengampu mata kuliah berhalangan hadir 3 (tiga) kali berturut turut dan/atau tidak sesuai RPS.

Praktik Kerja Industri (Prakerin)

Pasal 32

- (1) Praktik Kerja Industri (Prakerin) merupakan bagian dari kurikulum untuk mengetahui penerapan ilmu yang diperoleh dari proses belajar mengajar di industri otomotif dan industri pendukungnya.
- (2) Prakerin dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan 2 (dua) semester 

- (3) Pelaksanaan Prakerin I dilaksanakan di semester 6 dan Prakerin II dilaksanakan di semester 7.
- (1) Persyaratan bagi mahasiswa untuk melaksanakan Prakerin
 - a. telah menempuh semua mata kuliah dan tidak terdapat nilai E;
 - b. sampai dengan semester 5 nilai D sebanyak-banyaknya 9 SKS; dan
 - c. nilai IPK sampai semester 5 sekurang-kurangnya 2,50.
- (4) Selama melaksanakan Prakerin I dan II, mahasiswa mendapat bimbingan oleh seorang dosen pembimbing Prakerin dan pembimbing Prakerin industri.
- (5) Mahasiswa wajib memberikan laporan hasil Prakerin sesuai dengan pedoman penulisan laporan Prakerin I dan II.
- (6) Penilaian Prakerin I dan II dilakukan oleh pembimbing Prakerin dari industri dan dosen pembimbing Prakerin.
- (7) Penilaian Prakerin oleh dosen pembimbing Prakerin berdasarkan nilai laporan dan presentasi hasil Prakerin.
- (8) Dosen pembimbing Prakerin membuat penilaian akhir Prakerin I dan II berupa nilai akhir Prakerin yang terdiri dari 60% dari nilai pembimbing Prakerin industri dan 40% dari nilai dosen pembimbing Prakerin.
- (9) Dosen pembimbing Prakerin I dan II ditetapkan oleh Direktur atas usulan ketua program studi.
- (10) Dosen pembimbing Prakerin wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen tetap NIDN/NIDK Politeknik STMI Jakarta, fungsional dosen dengan jabatan akademik minimal asisten ahli; dan/atau
 - b. dosen tetap NIDK Politeknik STMI Jakarta yang berasal dari Industri

Pelaksanaan Tugas Akhir

Pasal 33

- (2) Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan (S.Tr.), mahasiswa wajib membuat Tugas Akhir yang didasarkan pada penelitian terapan.
- (3) Tugas Akhir dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan program studi lain di lingkungan Politeknik STMI Jakarta dan industri atau instansi lain.
- (4) Persyaratan bagi mahasiswa untuk membuat Tugas Akhir:
 - a. telah menempuh semua mata kuliah dan tidak terdapat nilai E;
 - b. sampai dengan semester 7 nilai D sebanyak-banyaknya 9 SKS;
 - c. nilai IPK sampai semester 7 sekurang-kurangnya 2,50 mulai mahasiswa angkatan tahun 2016.

feh

- (5) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan wajib menyampaikan proposal Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi.
- (6) Tugas Akhir bersifat menyelesaikan permasalahan industri hasil melaksanakan prakerin atau permasalahan industri dari *lokus* lain.


Pasal 34

- (1) Untuk melakukan bimbingan Tugas Akhir, mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing dan/atau pembimbing Tugas Akhir dari industri.
- (2) Dosen pembimbing paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Dosen pembimbing yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu pembimbing utama dan pembimbing pembantu/pendamping.
- (4) Dosen pembimbing utama bertugas memberikan bimbingan Tugas Akhir yang terkait dengan substansi Tugas Akhir.
- (5) Dosen pembimbing pembantu/pendamping bertugas memberikan bimbingan Tugas Akhir yang terkait dengan teknis penulisan sesuai dengan pedoman penulisan Tugas Akhir.
- (6) Dosen pembimbing utama dan pembimbing/pendamping wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen tetap NIDN/NIDK Politeknik STMI Jakarta, fungsional dosen dengan jabatan akademik minimal asisten ahli; dan/atau
 - b. dosen tetap NIDK Politeknik STMI Jakarta yang berasal dari Industri

Pasal 35

Dalam penyusunan Tugas Akhir, mahasiswa wajib berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 36

- (1) Dosen pembimbing melaksanakan konsultasi/bimbingan minimal 10 (sepuluh) kali pertemuan dalam 1 (satu) semester.
 - (2) Ketua program studi dapat melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan Tugas Akhir yang dilakukan Dosen Pembimbing.
 - (3) Dari hasil evaluasi apabila terdapat dosen pembimbing Tugas Akhir yang tidak dapat menjalankan bimbingan secara efektif maka Ketua program studi dapat mengusulkan pergantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
 - (4) Bimbingan Tugas Akhir dinyatakan selesai apabila telah disetujui dan ditandatangani/divalidasi oleh Dosen Pembimbing dengan diketahui oleh Ketua Program Studi.
- 

Pelaksanaan Seminar dan Sidang Tugas Akhir


Pasal 37

- (1) Setelah menyelesaikan Tugas Akhir, mahasiswa wajib menempuh ujian Tugas Akhir dalam bentuk seminar dan sidang.
- (2) Seminar dan sidang Tugas Akhir dapat diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan.

Pasal 38

- (1) Persyaratan untuk menjadi dosen penguji seminar adalah Dosen tetap Politeknik STMI Jakarta. Politeknik STMI Jakarta, memiliki jabatan fungsional dosen minimal asisten ahli; dan memiliki pendidikan serendah-rendahnya Magister/Spesialis.
- (7) Persyaratan untuk menjadi dosen penguji sidang Tugas Akhir adalah
 - a. dosen tetap NIDN/NIDK Politeknik STMI Jakarta, fungsional dosen dengan jabatan akademik minimal asisten ahli; dan/atau
 - b. Praktisi industri yang berijazah minimal S1 dan berpengalaman minimal 10 tahun; dan/atau
 - a. Peneliti/perekayasa berijazah minimal S2 dan berpengalaman minimal 5 tahun.
- (8) Dosen pembimbing yang menjadi dosen penguji seminar dan sidang Tugas Akhir adalah pembimbing utama.

Pasal 39

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dapat mendaftarkan seminar Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi melalui sistem e-learning.stmi.ac.id dengan melengkapi karya ilmiah Tugas Akhir yang telah divalidasi oleh Dosen Pembimbing.
 - (2) Seminar Tugas Akhir dilaksanakan dengan pemaparan oleh mahasiswa yang bersangkutan, dan dihadiri oleh dosen pembimbing serta 2 (dua) dosen sebagai penguji dan dapat dihadiri oleh mahasiswa lain.
 - (3) Hasil seminar Tugas Akhir dituangkan dalam berita acara dan dinyatakan:
 - a. lanjut ujian sidang Tugas Akhir tanpa perbaikan;
 - b. lanjut ujian sidang Tugas Akhir dengan perbaikan setelah menyelesaikan perbaikan selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal seminar Tugas Akhir;
- 

- c. seminar ulang Tugas Akhir setelah menyelesaikan perbaikan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal seminar Tugas Akhir.
- (4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf (b) pasal ini, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ujian Sidang Tugas Akhir apabila telah menyelesaikan konsultasi/bimbingan perbaikan Tugas Akhir yang dibuktikan dengan validasi formulir lembar perbaikan dari para penguji seminar Tugas Akhir.
 - (5) Mahasiswa yang terlambat menyerahkan perbaikan hasil seminar Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf (b) pasal ini, maka mahasiswa dapat mengikuti ujian sidang secepat-cepatnya 1 (satu) bulan setelah persetujuan perbaikan hasil seminar Tugas Akhir oleh Ketua Program Studi.
 - (6) Mahasiswa yang gagal dapat melakukan Seminar Ulang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf (c) pasal ini sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
 - (7) Apabila mahasiswa gagal seminar tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) pasal ini, maka Dosen Pembimbing dan/atau Judul/Topik Tugas Akhir wajib diganti.
 - (8) Mahasiswa yang terlambat menyerahkan perbaikan hasil seminar Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf (c) pasal ini, maka mahasiswa dapat mengikuti seminar ulang Tugas Akhir secepat-cepatnya 1 (satu) bulan setelah persetujuan perbaikan hasil seminar Tugas Akhir oleh Ketua Program Studi.

Pasal 40

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan bimbingan seminar Tugas Akhir dapat mendaftarkan sidang Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi melalui sistem e-learning.stmi.ac.id dengan melengkapi karya ilmiah Tugas Akhir yang telah divalidasi oleh Dosen Pembimbing, dan disertai validasi konsultasi/bimbingan perbaikan dari para penguji seminar.
- (2) Ujian sidang Tugas Akhir dilaksanakan dengan pemaparan oleh mahasiswa yang bersangkutan, penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan 3 (tiga) dosen lain sebagai dosen penguji.
- (3) Ketua program studi menetapkan salah satu dosen penguji sebagai ketua ujian sidang Tugas Akhir.
- (4) Hasil ujian sidang Tugas Akhir dituangkan dalam berita acara dan mahasiswa dinyatakan:
 - a. lulus ujian sidang Tugas Akhir tanpa perbaikan;



- b. lulus ujian sidang Tugas Akhir dengan perbaikan dan wajib diselesaikan selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja;
 - c. tidak lulus ujian sidang Tugas Akhir dan dapat mengikuti ujian ulang sidang Tugas Akhir apabila telah menyelesaikan perbaikan Tugas Akhir dan melakukan pembayaran ujian sidang ulang Tugas Akhir selambat lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja;
 - d. tidak lulus ujian sidang Tugas Akhir dan harus mengajukan proposal Tugas Akhir baru dengan topik yang berbeda.
- (5) Mahasiswa yang terlambat memasukkan perbaikan hasil sidang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf (b) pasal ini dapat mengakibatkan mahasiswa tidak dapat mengikuti yudisium.
- (6) Mahasiswa yang terlambat menyerahkan perbaikan hasil sidang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf (c) pasal ini, maka mahasiswa dapat mengikuti ujian sidang ulang Tugas Akhir secepat cepatnya 1 (satu) bulan setelah persetujuan perbaikan hasil sidang Tugas Akhir oleh Ketua Program Studi.

Pasal 41

- (1) Penilaian Tugas Akhir dalam ujian sidang Tugas Akhir didasarkan pada komponen nilai Tugas Akhir dan komponen ujian lisan.
- (2) Komponen nilai tugas akhir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari:
- a. kesesuaian latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian;
 - b. sistematika dan penggunaan teori pendukung;
 - c. ketepatan pemilihan metode;
 - d. teknik pengumpulan data dan pengolahan data;
 - e. analisis masalah dan kesimpulan.
- (3) Komponen nilai ujian lisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari:
- a. penguasaan materi, kemampuan menjelaskan dan mempertahankan ide;
 - b. penyajian materi dan teknik presentasi;
 - c. sikap dan penampilan selama sidang.
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian sidang Tugas Akhir apabila nilai yang diberikan oleh tim penguji serendah-rendahnya C.
- (5) Apabila mahasiswa di kemudian hari terbukti melakukan plagiat Tugas Akhir dan/atau tidak membuat sendiri Tugas Akhir maka dikenakan sanksi akademik.



Yudisium dan Wisuda

Pasal 42

- (1) Kelulusan diberikan predikat dengan tingkatan sbb::
 - a. Memuaskan : IPK 2,75 – 3,00;
 - b. Sangat Memuaskan : IPK 3,01– 3,50;
 - c. Dengan Pujian (*Cum Laude*) : IPK 3,51 – 4,00;
- (2) Predikat kelulusan Cumlaude sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 Ayat (1.c) kepada mahasiswa yang masa studinya tidak lebih dari 8 (delapan) semester, tidak pernah mendapatkan sanksi akademik, tidak memiliki nilai dari program perbaikan hasil belajar dan tidak memiliki nilai D.

Pasal 43

- (1) Sidang Yudisium merupakan pemberitahuan hasil evaluasi terakhir mahasiswa untuk menjadi Sarjana Terapan (S.Tr) yang berisi tentang:
 - a. kelulusan mahasiswa;
 - b. predikat kelulusan.
- (2) Sidang Yudisium diadakan pada setiap bulan tahun berjalan.
- (3) Setiap Sidang Yudisium dihadiri oleh:
 - a. Direktur dan/atau Pembantu Direktur;
 - b. Ketua Program Studi yang bersangkutan; dan
 - c. mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Transkrip Sementara dapat diberikan selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah sidang Yudisium.
- (5) Ijazah diberikan kepada lulusan Politeknik STMI Jakarta disertai dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (6) Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI dapat diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah wisuda.

Pasal 44

- (1) Wisuda Sarjana Terapan (S.Tr) dapat diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi persyaratan sbb:
 - a. dinyatakan lulus dalam sidang Yudisium;

- b. dinyatakan bebas dari keseluruhan kewajiban administrasi dari keuangan dan perpustakaan; dan
- c. melunasi biaya wisuda.

BAB VII WAKTU STUDI

Waktu Studi Program Sarjana Terapan

Pasal 45

Waktu penyelesaian program sarjana terapan sekurang-kurangnya (8) delapan semester dan selama-lamanya (14) empat belas semester, termasuk prakerin, masa cuti akademik, masa skorsing.

Cuti Akademik

Pasal 46

- (1) Mahasiswa dengan alasan yang kuat dan ditunjukkan dengan bukti tertulis dapat mengajukan cuti akademik sebelum masa pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Cuti akademik diajukan untuk satu tahun akademik dan tidak dapat diperpanjang;
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat berupa:
 - a. sakit yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. Alasan tertentu kepada Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Akademik.
- (4) Permohonan cuti akademik diajukan kepada Direktur dengan diketahui oleh Ketua Program Studi dan Pembantu Direktur I.
- (5) Masa cuti akademik tidak mengubah batas waktu masa studi mahasiswa.

Pasal 47

Mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti akademik dapat aktif kembali dengan mengikuti prosedur pendaftaran ulang semester berikutnya.

Putus Studi

Pasal 48

Mahasiswa dinyatakan putus studi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Dua semester berturut-turut naik semester percobaan sampai dengan semester V.

- b. Melewati batas studi yang telah ditetapkan.
- c. Melanggar kode etik mahasiswa politeknik STMI Jakarta dan mendapatkan sanksi berat.
- d. Terlibat pada perbuatan kriminal dan dinyatakan bersalah oleh pihak berwajib.

BAB VIII TATA TERTIB DAN SANKSI AKADEMIK

Kewajiban Dosen Pengampu

Pasal 49

- (1) Dosen pengampu mata kuliah wajib melakukan kegiatan/proses belajar mengajar sesuai dengan RPS dari mata kuliah yang diampu.
- (2) Dosen pengampu mata kuliah wajib melakukan kegiatan/proses belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan baik secara luring (luar jaringan) maupun secara daring (dalam jaringan).
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan/proses belajar mengajar, dosen pengampu mata kuliah harus memanfaatkan media pembelajaran secara optimal.
- (4) Dosen pengampu mata kuliah yang tidak melaksanakan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi akademik.

Pelanggaran Akademik Mahasiswa

Pasal 50

Pelanggaran akademik mahasiswa pada Politeknik STMI Jakarta, dapat berupa:

- a. Mencontek/melakukan kecurangan dan atau memberikan contekan selama ujian atau kegiatan penyelesaian tugas individual
- b. Memalsukan, mengganti, atau tanpa ijin mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
- c. Melakukan plagiarisme, yakni mengutip/mengakui karya orang lain sebagai karya dirinya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.
- d. Menyuiap, memberi hadiah, mengancam, dan/atau memengaruhi atau mencoba memengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, maupun berupa ancaman dengan maksud memengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.

juh

- e. Menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam kegiatan akademik atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri.
- f. Membantu atau mencoba membantu pelanggaran Ayat (b, c, d, dan e)
- g. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik.
- h. Merokok di lingkungan Politeknik STMI Jakarta.
- i. Terlibat perbuatan kriminal dan/atau melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan.

Sanksi Akademik

Pasal 51

- (1) Sanksi akademik untuk mahasiswa berupa:
 - a. Sanksi Ringan:
 - 1. Teguran lisan atau tertulis;
 - 2. Tidak mendapatkan hak untuk predikat kelulusan dengan pujian;
 - b. Sanksi Sedang:
 - 1. Skorsing yaitu dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara dari Politeknik STMI Jakarta;
 - c. Sanksi Berat:
 - 1. Dikeluarkan yaitu dicabut status kemahasiswaannya secara permanen dari Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Sanksi akademik untuk dosen berupa:
 - a. Dosen NIDN dan NIDK diusulkan pembatalan jabatan fungsional dosen.
 - b. Khusus Dosen Tidak Tetap, tidak diberikan lagi penugasan mengajar di semester berikutnya.
- (3) Penjatuhan sanksi akademik untuk mahasiswa dijatuhkan oleh Ketua program studi, Sekretaris program studi, Pembantu Direktur I dan mendapatkan persetujuan oleh Direktur Politeknik STMI Jakarta.
- (4) Penjatuhan sanksi akademik untuk dosen dengan persetujuan Senat Akademik dan ditetapkan oleh Direktur Politeknik STMI Jakarta.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Peraturan Akademik ini berlaku untuk mahasiswa Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Peraturan Direktur Nomor 009/SJ-IND.7.2/PER/08/2016 tentang Peraturan Akademik Politeknik STMI Jakarta masih tetap berlaku untuk mahasiswa Politeknik STMI Jakarta yang masuk sebelum tahun akademik 2019/2020 dalam tataran kurikulum.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Januari 2021

Direktur *h*



Tembusan:

1. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik STMI Jakarta;
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan